



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 903/33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam proses penyusunan APBD Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi RKA SKPD;
 - e. menyiapkan bahan pembahasan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. menyiapkan bahan pembahasan hasil evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - g. menyiapkan bahan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 903/11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903/33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
SERKETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua III
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
8.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903/33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DAN SERKETARIAT
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Program, Pengembangan dan Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
4.	Kepala Sub Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
5.	Kepala Sub Bidang Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
6.	Pelaksana pada Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI